



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2018
 - BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
 - BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
 - BAB V Penutup
- (3) Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 53 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MALANG TAHUN 2020

RENCANA KERJA
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun

2016-2021, sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Renja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Proses penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mulai dilaksanakan setelah menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Daerah melalui Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 November 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 Perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, kemudian Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 yang bertugas menyusun Rancangan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Sebelum dilakukan asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dalam upaya peningkatan kualitas dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang lebih baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah memberikan pengarahan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Malang terkait mekanisme dan sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Setelah mendapat arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 yang berpedoman pada Rencana Strategis, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja tahun berjalan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Dalam

penyusunan Rencana Kerja, ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun termasuk lokasi kegiatan. Setelah disusun, kemudian dilakukan asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Selanjutnya dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta memperhatikan Surat Edaran Bupati Malang Nomor: 050/1466/35.07.202/2019 tanggal 8 Februari 2019 perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 1 Maret 2019 Nomor: 050.13/1371/35.07.202/2019 Perihal Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2020, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Perangkat Daerah segera menyusun Rancangan Renja dengan memperhatikan beberapa hal yaitu Usulan Musrenbang yang telah disepakati, Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang telah disepakati, Perubahan Rencana Strategis sesuai hasil verifikasi. Rancangan Rencana Kerja dimaksud juga merupakan bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, sedangkan pagu yang digunakan berdasarkan pagu Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang sesuai surat undangan Kepala Daerah melalui

Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 18 Juni 2019 Nomor: 005/3437/35.07.202/2019 perihal Persiapan Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan surat undangan Kepala Daerah melalui Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 18 Juni 2019 Nomor: 005/3435/35.07.202/2019 perihal Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan proses penyusunan yang mengacu kepada program, kegiatan dan pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tanggal 28 Juni 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.


Selanjutnya Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020, dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berperan dalam mendukung Misi ke-2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
 26. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

- Kerja Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
 28. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);
 29. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/929/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/632/KEP/35.07.013/2018 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 30. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/803/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Kabupaten Malang selama tahun 2020.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah :

1. mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;

2. memperlancar tugas dan fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Malang sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia; dan
3. sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun mendatang.

1.4. Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Pada tahun 2017, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan baik program/kegiatan rutin maupun program/kegiatan teknis sebanyak 10 (sepuluh) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan. Di tahun 2018, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan baik program/kegiatan rutin maupun program/kegiatan sebanyak 6 (enam) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Tidak jauh berbeda dari Tahun 2018, pada tahun 2019 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang masih melaksanakan 6 (enam) program dengan 24 (dua puluh empat) kegiatan.

Adanya perubahan pada program dan kegiatan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang di tahun 2017 dan 2018/2019 disebabkan karena adanya reviu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah. dan pada tahun berikutnya tahun 2018 dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Sehingga pada Tahun 2018 terdapat beberapa perubahan baik nomenklatur program dan kegiatan maupun indikator kinerja yang disesuaikan kembali.

Dari seluruh program dan kegiatan yang dijalankan Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2018, telah berhasil mencapai target dan realisasi kinerja. Program dan kegiatan yang berhasil mencapai target dan realisasi kinerja sebesar 100 % antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 - b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - g. Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
 - i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
 - c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
6. Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan, dengan kegiatan :
 - a. Penataan kelembagaan
 - b. Peningkatan Pelayanan Publik
 - c. Ketatalaksanaan
 - d. Kompetensi Sumberdaya Aparatur

Selain itu di tahun 2018, terdapat 2 (dua) kegiatan pada 2 (dua) program kerja yang realisasi kinerjanya melebihi target yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

Adapun beberapa analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan diantaranya:

1. Pada Kegiatan Penataan kelembagaan, tingkat capaian 100% didukung hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adanya koordinasi yang baik antara Bagian Organisasi dengan Perangkat Daerah;
 - b. Adanya kegiatan monitoring kelembagaan secara berkala yang dilakukan oleh Bagian Organisasi;

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dari indikator sasaran dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Organisasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi kelembagaan secara berkala;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait kelembagaan;
 - c. Melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga dalam hal penerapan proses perubahan kelembagaan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan.
2. Pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, tingkat capaian yang diatas 100% didukung hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan nilai SAKIP masing-masing Perangkat melalui klausul dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa “Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, apabila pencapaian kinerja memperoleh hasil evaluasi SAKIP CC atau kurang, saya (Kepala Perangkat Daerah) siap untuk mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah;

- b. Adanya keselarasan dokumen rencana kinerja, indikator kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja sampai dengan pengukuran kinerja,
- c. Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen SAKIP;

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dari indikator sasaran dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Organisasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait keselarasan dokumen SAKIP;
 - b. Melakukan asistensi pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen SAKIP;
 - c. Menindaklanjuti hasil Evaluasi SAKIP dalam rangka perbaikan SAKIP secara berkesinambungan.
3. Pada Kegiatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Capaian kinerja mencapai 100% didukung hal-hal sebagai berikut:
- a. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka setiap Perangkat Daerah harus melakukan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. Adanya asistensi dan pendampingan dalam penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - c. Adanya aplikasi Sinjab yang memudahkan proses penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Dengan melihat hasil yang sesuai dengan target yang diharapkan, maka untuk meminimalisir kegagalan dari indikator sasaran tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Organisasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

- b. Meningkatkan asistensi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - c. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses update data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
4. Pada Kegiatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Capaian kinerja mencapai 100% didukung hal-hal sebagai berikut:
- a. Adanya koordinasi yang baik antara Bagian Organisasi dengan Perangkat Daerah dalam kegiatan fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik baik pada tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional
 - b. Kesadaran Perangkat Daerah akan pentingnya berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga muncul banyak program inovasi pelayanan publik baru.

Guna meminimalisir kegagalan dari indikator sasaran tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Organisasi melakukan langkah-langkah:

- a. Melakukan sosialisasi tentang kompetisi inovasi pelayanan publik baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional;
- b. Mendorong terbentuknya inovasi pelayanan publik melalui pendampingan kepada Perangkat Daerah;
- c. Melakukan monitoring internal secara berkala terhadap perkembangan inovasi pelayanan publik.

Adapun pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2019 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah di bawah ini.

Tabel 2.1

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD s/d TAHUN 2019
BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN MALANG**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11 (10/4)
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	110,55%	100%	100%	50%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4863 buah	363 buah	1487 buah	2821 buah	189,7%	1500 buah	1500 buah	50%
2	Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	38 OB	10 OB	11 OB	11 OB	100%	9 OB	9 OB	50%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	9 OB	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	11 jenis	11 jenis	50%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	34 jenis	22 jenis	34 jenis	34 jenis	100%	34 jenis	34 jenis	50%
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	50%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11 (10/4)
		Jumlah penggandaan yang disediakan (lembar)	239920 lembar	70000 lembar	70000 lembar	140000 lembar	100%	29920 lembar	29920 lembar	50%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	50%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	50%
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	9 HOK	9 HOK	9 HOK	9 HOK	100%	9 HOK	9 HOK	50%
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	9 HOK	9 HOK	9 HOK	9 HOK	100%	9 HOK	9 HOK	50%
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	16320 HOK	-	4080 HOK	4080 HOK	-	4080 HOK	4080 HOK	50%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11 (10/4)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	100%	33%	100%	100%	60%	60%	60%
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (jenis)	1 jenis	-	-	-	100%	1 jenis	1 jenis	100%
2	Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala (unit)	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	50%
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	-	2 jenis	-	-	-	-	-	-
4	Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	2 jenis	-	2 jenis	2 jenis	-	2 jenis	2 jenis	50%
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)	8 jenis	-	2 jenis	2 jenis	-	2 jenis	2 jenis	50%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11 (10/4)
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara ruin/berkala (jenis)	1 jenis	-	-	-	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	67%
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik (stel)	51 stel	-	17 stel	17 stel	100%	17 stel	17 stel	67%
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas (stel)	17 stel	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	4orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	1 orang	50%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11 (10/4)
6	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan peraturan perundang-undangan yang tertata	100%	100%	-	-	-	-	-	-
1	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah evaluasi kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah monitoring evaluasi tatalaksana pemerintahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
7	Program Penataan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase kebijakan sistem dan prosedur yang disempurnakan	100%	100%	-	-	-	-	-	-
1	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi kinerja	80 PD	80 PD	-	-	-	-	-	-
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan kualitas dokumen perencanaan	100%	100%	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11 (10/4)
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal B	10 PD	10 PD	-	-	-	-	-	-
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase peningkatan jumlah yang menyusun data Anjab/ABK	100%	100%	-	-	-	-	-	-
1	Penyusunan Instrumen Evaluasi Jabatan	Jumlah perangkat daerah yang menyusun data Anjab/ABK yang sesuai peraturan	25 PD	25 PD	-	-	-	-	-	-
10	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase teknologi informasi yang dimanfaatkan	100%	100%	-	-	-	-	-	-
1	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	Jumlah perangkat daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik	8 PD	8 PD	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11 (10/4)
11	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik	100%	100%	-	-	-	-	-	-
1	Pengawasan dan Pengendalian Teknis	Nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat	77 Nilai	77 Nilai	-	-	-	-	-	-
2	Pemeliharaan ISO 9001:2008	Pemeliharaan ISO Sekretariat Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
12	Persentase Pelaksanaan Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan	Persentase monitoring kelembagaan Perangkat Daerah	100%	-	42,68%	50%	117,15%	48,78%	48,78%	48,78%
		Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal B	100%	-	59,75%	67%	112,25%	79,26%	79,26%	79,26%
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Anjab/ABK	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	60%
		Persentase perangkat daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik	19%	-	12%	12%	100%	14%	14%	73,68%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11 (10/4)
1	Penataan Kelembagan	Jumlah kegiatan evaluasi kelembagaan	8 kegiatan	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	50%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang mendapat nilai minimal B	82 PD	-	35 PD	55 PD	157,14%	49 PD	49 PD	60%
3	Kompetensi Sumberdaya Aparatur	Jumlah PD yang menyusun data Anjab/ABK/SKJ	82 PD	-	82 PD	82 PD	100%	82 PD	82 PD	60%
4	Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan	21 inovasi	-	15 inovasi	15 inovasi	100%	17 inovasi	17 inovasi	81%
5	Ketatalaksanaan	Jumlah kegiatan ketatalaksanaan	12 kegiatan	-	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	50%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah memiliki 4 (empat) indikator utama yaitu:

1. Persentase monitoring kelembagaan perangkat daerah;
2. Persentase perangkat daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal B;
3. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Anjab/ABK;
4. Persentase perangkat daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik.

Kinerja pelayanan di Bagian Organisasi dapat diukur dengan indikator program/kegiatan antara lain:

1. Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)
 - a. Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)
 - b. Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)
 - c. Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)
 - d. Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)
 - e. Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)
 - f. Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)
 - g. Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)
 - h. Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)
 - i. Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)
 - j. Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)
 - k. Jumlah Makanan dan Minuman harian pegawai, rapat & tamu yang disediakan (HOK)
2. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)
 - a. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (jenis)
 - b. Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala (unit)
 - c. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)
 - d. Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)
 - e. Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)
 - f. Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)

3. Persentase penunjang kerja aparatur
 - a. Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik (stel)
 - b. Jumlah penyediaan pakaian dinas (stel)
4. Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)
 - a. Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)
 - b. Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)
5. Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu
 - a. Jumlah dokumen Laporan Kinerja(LKj-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (buku)
 - b. Jumlah dokumen Renja (buku)
 - c. Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)
6. - Persentase monitoring kelembagaan Perangkat Daerah
 - Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal B
 - Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Anjab/ABK
 - Persentase perangkat daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik
 - a. Jumlah kegiatan evaluasi kelembagaan (kegiatan)
 - b. Jumlah perangkat daerah yang mendapat nilai minimal B (PD)
 - c. Jumlah PD yang menyusun data Anjab/ABK/SKJ (PD)
 - d. Jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan (inovasi)
 - e. Jumlah kegiatan ketatalaksanaan (kegiatan)

Dari pengukuran kinerja diperoleh data bahwa capaian kinerja pada 4 indikator kinerja utama telah mencapai target yang telah ditetapkan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- b. Indikator Kinerja Utama yang pertama yaitu Persentase Monitoring Kelembagaan Perangkat Daerah dari target 42,68% terealisasi 50% dengan capaian 117,15%.
- c. Indikator Kinerja Utama yang kedua yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Nilai SAKIP Minimal B dari target 59,75% terealisasi 67,07% dengan capaian 112.25%.
- d. Indikator Kinerja Utama yang ketiga yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Anjab/ABK/SKJ dari target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%.

- e. Indikator Kinerja Utama yang keempat yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik dari target 12% terealisasi 12% dengan capaian 100%, didukung hal-hal sebagai berikut:

Analisa Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi terlihat seperti pada pada tabel 2.2.

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra Bagian Organisasi Tahun ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
	Aparatur (%)											
1	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (jenis)	-	-	-	1 jenis	-	-	-	1 jenis	1 jenis	1 jenis	
2	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala (unit)	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	
3	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	-	-	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
5	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
6	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)			-	-	1 jenis	1 jenis	-	-	1 jenis	1 jenis	
3	Persentase penunjang kerja aparatur	-	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan.
Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan masih rendah. Hal ini ditandai dengan lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan masih belum sepenuhnya berfokus pada hasil yang diterapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat/publik baik secara langsung maupun tidak langsung
- b. Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif.
Kelembagaan birokrasi pemerintah masih dihindangi permasalahan yakni fragmented dan tumpang tindih fungsi, dan banyaknya Undang-Undang yang mewajibkan pembentukan lembaga yang berpotensi *over institution* dan tumpang tindih tugas dan fungsi.
- c. Manajemen SDM Aparatur masih belum berjalan secara efektif.
Masih banyak terjadi penempatan ASN dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, dan terjadi gap kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga kinerja/produktivitas belum optimal.
- d. Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik.
Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada Undang-Undang Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020

Berdasarkan hasil review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah maka program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 telah sesuai dan masih relevan untuk dilaksanakan.

Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah seperti pada terlihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 KABUPATEN MALANG

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Organisasi	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	391.453.800	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Organisasi	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	479.377.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	150 buah	1.458.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	2000 buah	1.458.000,00	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	9 OB	236.864.800	Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan		Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	270.736.800,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	10 jenis	1.431.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	11 jenis	1.431.000,00	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	34 jenis	25.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	34 jenis	57.427.200,00	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	70000 lembar	7.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	70000 lembar	7.000.000,00	
6			Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2 jenis	14.000.000			Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2 jenis	14.000.000,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	2 jenis	750.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor		Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	3 jenis	750.000,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	1.150.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	1.150.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
9	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	9 HOK	38.500.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	9 HOK	38.500.000,00	
10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah		Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	9 HOK	24.500.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	9 HOK	24.500.000,00	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah makan & minum harian pegawai, rapat, & tamu yg disediakan (HOK)	3600 HOK	40.800.000	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah makan & minum harian pegawai, rapat, & tamu yg disediakan (HOK)	4080 HOK	62.424.000,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bagian Organisasi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	92.500.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bagian Organisasi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	142.500.000	
1	Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional		Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	2 unit	12.000.000	Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional		Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	2 unit	12.000.000	
2	Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	5.500.000	Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	5.500.000	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 jenis	25.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 jenis	25.000.000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 jenis	50.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 jenis	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bagian Organisasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	3.150.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bagian Organisasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	100%	3.150.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	1 orang	1.650.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	1 orang	1.650.000	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	1 orang	1.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	1 orang	1.500.000	
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Bagian Organisasi	Persentase penunjang kerja aparatur	100%	3.500.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Bagian Organisasi	Persentase penunjang kerja aparatur	100%	10.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah penyediaan pakaian dinas (stel)	17 stel	3.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah penyediaan pakaian dinas (stel)	17 Stel	10.000.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bagian Organisasi	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100%	3.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bagian Organisasi	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100%	5.000.000	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKj-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)(Buku)	5 buku	1.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKj-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)(Buku)	5 buku	2.000.000	
			Jumlah Dokumen Renja	5 buku	1.000.000			Jumlah Dokumen Renja	5 buku	1.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			(Buku)					(Buku)			
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)	5 buku	1.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)	5 buku	2.000.000	
6	Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan	Kabupaten Malang	Persentase monitoring kelembagaan Perangkat Daerah	82,92%	220.000.000	Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan	Kabupaten Malang	Persentase monitoring kelembagaan Perangkat Daerah	82,92%	120.526.800	
			Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai B	79,26%	230.000.000			Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai B	79,26%	370.050.000	
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Anjab/ABK	100%	315.000.000			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Anjab/ABK	100%	200.000.000	
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik	17%	574.000.000			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik	17%	502.000.000	
1	Penataan Kelembagaan		Jumlah kegiatan evaluasi kelembagaan	2 Kegiatan	220.000.000	Penataan Kelembagaan		Jumlah kegiatan evaluasi kelembagaan	2 Kegiatan	120.526.800	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Jumlah perangkat daerah yang mendapat nilai minimal B	82 PD	230.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Jumlah perangkat daerah yang mendapat nilai minimal B	65 PD	370.050.000	
3	Kompetensi Sumberdaya Aparatur		Jumlah PD yang menyusun data Anjab/ABK	82 PD	315.000.000	Kompetensi Sumberdaya Aparatur		Jumlah PD yang menyusun data Anjab/ABK	82 PD	200.000.000	
4	Peningkatan Pelayanan Publik		Jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan	21 Inovasi	345.000.000	Peningkatan Pelayanan Publik		Jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan	19 Inovasi	300.000.000	
	Ketatalaksanaan		Jumlah kegiatan ketatalaksanaan	3 Kegiatan	229.000.000	Ketatalaksanaan		Jumlah kegiatan ketatalaksanaan	3 Kegiatan	202.000.000	
	TOTAL ANGGARAN				1.832.603.800					1.832.603.800	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 telah disusun strategi pembangunan melalui tiga dimensi pembangunan, yaitu:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter;
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang meliputi: antar kelompok pendapatan, antar wilayah desa, pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.

Dimensi-dimensi pembangunan dimaksud hanya dapat diwujudkan pelaksanaannya jika didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola dan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik. Dengan demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik pula.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 – 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019). Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 – 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Tujuan akhir dalam lima tahun ke depan diharapkan melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis.

Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;

2. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil).
3. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang akan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah. Pada Tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berpersepektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bagian Organisasi mengacu pada prioritas pembangunan nomor 3 yaitu : *“Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik.”*

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian misi Bupati yang didukung. Tujuan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yaitu *“Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik.”*

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Organisasi adalah *“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.”*

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2020 didukung dengan 6 program dan 24 kegiatan yang didalamnya termasuk program dan kegiatan rutin. Program dan kegiatan tersebut dirinci sebagai berikut :

3.3.1 Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan.

3.1.2 Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
10. Penyediaan Makanan dan Minuman;
11. Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional
12. Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor
13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
16. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
17. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
19. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
20. Penataan Kelembagaan;
21. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
22. Peningkatan Pelayanan Publik;
23. Ketatalaksanaan;
24. Kompetensi Sumber Daya Aparatur.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang selaku supporting staf atau unsur penunjang tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan

kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan.

Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah, pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang kemudian pada tahun 2011 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berprespektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kegiatan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang mendukung program responsif gender adalah Kegiatan Ketatalaksanaan dengan pelaksanaan audit surveillance ISO. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memelihara sertifikat ISO yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang dengan membentuk tim yang berasal dari seluruh bagian. Tim ini bertugas untuk mengelola pelaksanaan ISO yang ada di tiap bagian serta melakukan audit internal. Anggota dalam tim ISO ini diusulkan oleh setiap bagian sejumlah 2 (dua) orang, sehingga untuk mendukung program responsif gender maka setiap bagian harus mengirim pegawai laki-laki dan perempuan. Agar pegawai perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke dalam Tim.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. MALANG

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out comes) dan Kegiatan (Out put)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Keterangan
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.406	40	01		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	Bag. Organisasi	100%	391.453.800	APBD		100%	483.038.000	
4.406	40	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)		1700 buah	1.458.000			2000 buah	1.500.000	
4.406	40	01	02	Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)		9 OB	236.864.800			12 OB	270.736.800	
4.406	40	01	03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)		11 jenis	1.431.000			11 jenis	1.500.000	
4.406	40	01	04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)		34 jenis	25.000.000			34 jenis	57.427.200	
4.406	40	01	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)		70000 lembar	7.000.000			70000 lembar	8.000.000	
					Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)		2 jenis	14.000.000			2 jenis	14.500.000	
4.406	40	01	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)		3 jenis	750.000			3 jenis	800.000	
4.406	40	01	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)		1 jenis	1.150.000			1 jenis	1.150.000	
4.406	40	01	08	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)		9 HOK	38.500.000			9 HOK	40.000.000	
4.406	40	01	09	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)		9 HOK	24.500.000			9 HOK	25.000.000	

4.406	40	01	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan & minum harian pegawai, rapat, & tamu yg disediakan (HOK)		4080 HOK	40.800.000			4080 HOK	62.424.000	
4.406	40	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Bag. Organisasi	100%	92.500.000	APBD		100%	57.500.000	
4.406	40	02	01	Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)		2 unit	12.000.000			2 unit	12.000.000	
4.406	40	02	02	Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)		2 jenis	5.500.000			2 jenis	5.500.000	
4.406	40	02	03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)		2 jenis	25.000.000			2 jenis	25.000.000	
4.406	40	02	04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)		1 jenis	50.000.000			1 jenis	15.000.000	
4.406	40	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur (%)	Bag. Organisasi	100%	3.500.000	APBD		100%	-	
4.406	40	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas (stel)		17 stel	3.500.000			0 Stel	-	
4.406	40	04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	Bag. Organisasi	100%	3.150.000	APBD		100%	3.150.000	
4.406	40	04	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)		1 orang	1.650.000			1 orang	1.650.000	
4.406	40	04	06	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi pertauran perundang-undangan(orang)		1 orang	1.500.000			1 orang	1.500.000	
4.406	40	05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	Bag. Organisasi	100%	3.000.000	APBD		100%	5.000.000	

4.406	40	05	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKj IP/Profile Kinerja PD/Survey Kepuasan Masyarakat) (Buku)		5 buku	1.000.000			5 buku	2.000.000	
					Jumlah Dokumen Renja (Buku)		5 buku	1.000.000			5 buku	1.000.000	
4.406	40	05	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)		5 buku	1.000.000			5 buku	2.000.000	
4.406	40	06		Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan	Persentase monitoring kelembagaan Perangkat Daerah	Kabupaten Malang	82,92%	220.000.000	APBD		82,92%	120.526.800	
					Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai B		79,26%	230.000.000			79,26%	240.000.000	
					Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Anjab/ABK		100%	315.000.000			100%	315.000.000	
					Persentase Perangkat Daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik		17%	574.000.000			17%	579.000.000	
4.406	40	06	01	Penataan Kelembagan	Jumlah kegiatan evaluasi kelembagaan		2 kegiatan	220.000.000			2 Kegiatan	120.526.800	
4.406	40	06	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal B		65 PD	230.000.000			82 PD	240.000.000	
4.406	40	06	03	Kompetensi Sumberdaya Aparatur	Jumlah PD yang menyusun data Anjab/ABK/SKJ		82 PD	315.000.000			82 PD	315.000.000	
4.406	40	06	04	Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan		19 inovasi	345.000.000			21 Inovasi	350.000.000	
4.406	40	06	05	Ketatalaksanaan	Jumlah kegiatan ketatalaksanaan		3 kegiatan	229.000.000			3 Kegiatan	229.000.000	
JUMLAH								1.832.603.800				1.803.214.800	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan sebuah dokumen perencanaan, diharapkan mampu memberikan gambaran secara komprehensif tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam satu tahun anggaran serta pendanaannya sehingga mampu menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Rencana Kerja dan Pendanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang bersumber dari dana bagi hasil, sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rincian dana tersebut sebagaimana terlampir pada tabel 3.1

Tabel 3.1
RENCANA PROGRAM KEGIATAN
BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. MALANG

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out comes) dan Kegiatan (Out put)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
4.406	40	01		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	Bag. Organisasi	100%	391.453.800	APBD	
4.406	40	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)		1700 buah	1.458.000		
4.406	40	01	02	Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)		9 OB	236.864.800		
4.406	40	01	03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)		11 jenis	1.431.000		
4.406	40	01	04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)		34 jenis	25.000.000		
4.406	40	01	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)		70000 lembar	7.000.000		
4.406	40	01			Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)		2 jenis	14.000.000		
4.406	40	01	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)		3 jenis	750.000		
4.406	40	01	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)		1 jenis	1.150.000		
4.406	40	01	08	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)		9 HOK	38.500.000		

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out comes) dan Kegiatan (Out put)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
4.406	40	01	09	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)		9 HOK	24.500.000		
4.406	40	01	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan & minum harian pegawai, rapat, & tamu yg disediakan (HOK)		4080 HOK	40.800.000		
4.406	40	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Bag. Organisasi	100%	92.500.000	APBD	
4.406	40	02	01	Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)		2 unit	12.000.000		
4.406	40	02	02	Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)		2 jenis	5.500.000		
4.406	40	02	03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)		2 jenis	25.000.000		
4.406	40	02	04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)		1 jenis	50.000.000		
4.406	40	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur (%)	Bag. Organisasi	100%	3.500.000	APBD	
4.406	40	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas (stel)		17 stel	3.500.000		
4.406	40	04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	Bag. Organisasi	100%	3.150.000	APBD	

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out comes) dan Kegiatan (Out put)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
4.406	40	04	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)		1 orang	1.650.000		
4.406	40	04	06	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi pertauren perundang- undangan(orang)		1 orang	1.500.000		
4.406	40	05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	Bag. Organisasi	100%	3.000.000	APBD	
4.406	40	05	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKj IP/Profile Kinerja PD/Survey Kepuasan Masyarakat) (Buku)		5 buku	1.000.000		
					Jumlah Dokumen Renja (Buku)		5 buku	1.000.000		
4.406	40	05	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)		5 buku	1.000.000		
4.406	40	06		Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan	Persentase monitoring kelembagaan Perangkat Daerah	Kabupaten Malang	82,92%	220.000.000	APBD	
					Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai B		79,26%	230.000.000		
					Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Anjab/ABK		100%	315.000.000		
					Persentase Perangkat Daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik		17%	574.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out comes) dan Kegiatan (Out put)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
4.406	40 06 01	Penataan Kelembagan		2 kegiatan	220.000.000		
4.406	40 06 02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		65 PD	230.000.000		
4.406	40 06 03	Kompetensi Sumberdaya Aparatur		82 PD	315.000.000		
4.406	40 06 04	Peningkatan Pelayanan Publik		19 inovasi	345.000.000		
4.406	40 06 05	Ketatalaksanaan		3 kegiatan	229.000.000		
JUMLAH					1.832.603.800		

Tabel 4.2
Rencana Kerja dan Pendanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020

\No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	391.453.800	10	20	50	20	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1700 buah	1.458.000	10	20	50	20	
2	Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	9 OB	236.864.800	10	20	50	20	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	11 jenis	1.431.000	10	20	50	20	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	34 jenis	25.000.000	10	20	50	20	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	70000 lembar	7.000.000	10	20	50	20	
		Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2 jenis	14.000.000	10	20	50	20	

\No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	3 jenis	750.000	10	20	50	20	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	1.150.000	10	20	50	20	
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	9 HOK	38.500.000	10	20	50	20	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	9 HOK	24.500.000	10	20	50	20	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan & minum harian pegawai, rapat, & tamu yg disediakan (HOK)	4080 HOK	40.800.000	10	20	50	20	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	92.500.000	10	20	50	20	

\No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	2 unit	12.000.000	10	20	50	20	
2	Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	5.500.000	10	20	50	20	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 jenis	25.000.000	10	20	50	20	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 jenis	50.000.000	10	20	50	20	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur (%)	100%	3.500.000	100	0	0	0	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas (stel)	17 stel	3.500.000	100	0	0	0	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	100%	3.150.000	0	100	0	0	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	1 orang	1.650.000	0	100	0	0	

\No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi pertauran perundang-undangan(orang)	1 orang	1.500.000	0	100	35	30	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100%	3.000.000	67	0	0	23	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKj IP/Profile Kinerja PD/Survey Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 buku	1.000.000	100	0	0	0	
		Jumlah Dokumen Renja (Buku)	5 buku	1.000.000	100	0	0	0	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	1.000.000	0	0	0	100	
6	Program Penguatan Organisasi dan Ketatalaksanaan	Persentase monitoring kelembagaan Perangkat Daerah	82,92%	220.000.000	0	0	0	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan rencana operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam Tahun 2020, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan terukur.

Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Pada Rencana Kerja ini terdapat 6 (enam) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 disusun dengan telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI